

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR DI SUNGAI KARAJAE**

KOTA PAREPARE

M.Ikbal

Universitas Muhammadiyah Parepare muhammadikbalidris99@gmail.com

ABSTRACT

M.IKBAL (218360026) “Legal Review of Water Pollution Prevention in Karajae River, Parepare City” guided by (Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare.

The purpose of this study is to determine the role of the environmental service in preventing water pollution in the Karajae River, Parepare City. The research approach used by the author in this work is the normative-empirical approach. The source of information is a theoretical question investigation using primary, secondary and tertiary data.

The analysis used is qualitative descriptive analysis techniques. Results of the study: The Environmental Service made efforts to prevent river pollution by conducting socialization to the community with related agencies and youth organizations, and collaborating with the Wattang Bacukiki sub-district in planting trees to maintain environmental sustainability around the watershed area.

keywords: Role of the Environmental Service, Prevention, Water Pollution

ABSTRAK

M.IKBAL (218360026) “Tinjauan Yuridis Tentang Pencegahan Pencemaran Air Di Sungai Karajae Kota Parepare” dibimbing oleh (Asram A.T Jadda, S.Hi.,M.Hum dan Wahyu Rasyid,S.H.,M.H.). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup terhadap pencegahan pencemaran air di Sungai karajae kota parepare. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ini adalah pendekatan normatif-empiris. Sumber informasinya adalah penyelidikan pertanyaan teoritis dengan menggunakan dara primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian: Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pencegahan pencemaran Sungai melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dengan instansi terkait dan organisasi pemuda, serta bekerjasama dengan kelurahan wattang bacukiki dalam penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan disekitar wilayah DAS.

kata kunci : **Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pencegahan, pencemaran Air**

LATAR BELAKANG

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.¹

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan

terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.²

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Meski kini aktifitas manusia terkait pengelolaan atau pengeksploitasi lingkungan telah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tetapi persoalan terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan

¹ Undang Undang No 23 Tahun 2009

manusia ini masih kerap terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian, walaupun kegiatan manusia ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air.³

Kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik guna memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun untuk sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi seperti kegiatan pertanian, industri dan pariwisata dimana sebagian besar air yang digunakan adalah sumber air permukaan, khususnya air sungai, sementara ketersediaan sumber daya air sungai cenderung semakin menurun kuantitas dan kualitasnya, hal ini terjadi dikarenakan semakin langkanya *catchment area* (daerah tangkapan air) dan adanya pencemaran air di sungai. Pencemaran air ini dapat memberikan dampak negatif, seperti yang sudah terjadi saat ini yaitu kurangnya air bersih, makhluk hidup yang

habitatnya di air banyak yang mati karena habitatnya rusak oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Limbah pemukiman (rumah tangga) yang menjadi salah satu penyebab pencemaran sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dan akhirnya pencemaran air ini juga memberikan dampak dan akibat merugikan bagi manusia itu sendiri.⁴

Sulawesi Selatan khususnya Kota Parepare memiliki sungai yang hulunya berada pada muara tonrangeng yang dimana sungai tersebut bernama sungai salokarajae yang mengalir beberapa daerah dan di sekitaran bantaran sungai masyarakat membangun rumah mereka dan sekitaran bantaran sungai ada beberapa tambang pasir yang mengakibatkan pencemaran sungai seperti Limbah dari pabrik batu dan pasir milik Lukito alias Loekito Sudirman, itu sejak beberapa pekan lalu sudah mencemari sungai yang ada di sekitarnya. Utamanya Sungai salokarajae. Mirisnya lagi, sejumlah

³ Nonoyi, R. S. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Dikawasan Padat

Penduduk (Studi Kasus Di Kelurahan Moodu). Skripsi, 1(1011416057).

warga tak lagi bisa menggunakan air sungai untuk menyiram tanaman mereka dan kini terancam mati.⁵ Jelas kegiatan ini melanggar peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 pasal 37 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dalam hal ini pasal 37 mengatur tentang setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.⁶

⁵

"Muhammad Nursam"<https://fajar.co.id/2020/05/15/pabrik-tambang-c-cemari-sungai-di-parepare/>Diakses Pada 05 Oktober 2022

⁶ peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 pasal 37 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin

dan norma hukum yang berkaitan dengan bank sampah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder.⁹ Dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan bank sampah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13

⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118

⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Parepare

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare.¹⁰

Kota Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI,

Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang.'Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut "Bajiki Ni Pare" artinya "(pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik". Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.¹¹

Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare

Ketiga bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi guna melakukan pencegahan dan pengawasan. Tindakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dilakukan melalui penerbitan izin lingkungan yang menjadi syarat untuk

¹⁰ Asiska, N. (2021). Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965 (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹¹Irwan, I. (2021). "Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare"(Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

memperoleh izin usaha/kegiatan. Tujuan pengeluaran dan pengawasan izin ialah untuk mengendalikan lingkungan secara baik serta meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seperti pengecekan dan pengambilan sampel air sungai karajae untuk mengetahui kadar air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Parepare . Berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, seorang pejabat dapat diancam pidana apabila yang bersangkutan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yakni dengan penerapan perizinan lingkungan, yang merupakan penegakan hukum administrasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan pengawasan PPLH yang dilakukan

oleh DLH Kota Parepare yaitu melakukan peninjauan lapangan yang terindikasi dan belum terindikasi tercemar dan terjadi kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia maupun akibat fenomena alam yang terjadi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan sungai dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara mengadu langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare maupun melalui telepon. Sedangkan pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, fax, pesan singkat maupun media. Setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan rapat untuk penelaahan kasus, melakukan verifikasi lapangan, rekomendasi tindak lanjut serta menyampaikan perkembangan dan hasil dari tindak lanjut verifikasi yang telah dilakukan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dikatakan bahwa:¹³

“peran dinas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan pencemaran sungai yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga serta melestarikan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat dan bekerjasama dengan instansi terkait serta organisasi pemuda untuk melaksanakan penanaman pohon sebagai salah satu sarana untuk menyerap air dan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan di daerah aliran sungai karajae kota parepare”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup berperan dalam upaya pencegahan pencemaran sungai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi pemuda dalam penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah daerah

aliran sungai seperti bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila (BLH PP) Kota Parepare serta bekerjasama dengan Kelurahan Watang Bacukiki. Akan tetapi upaya melestarikan lingkungan sungai ini hanya dilakukan dalam bentuk penanaman pohon saja tanpa melaksanakan tindakan pasca penanaman sehingga banyak bibit pohon yang ditanam di sekitaran sungai tidak tumbuh dan berkembang baik untuk melindungi dan menjaga fungsi kelestarian lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Muhlisia selaku Lurah Wattang Bacukiki dikatakan bahwa:¹⁴

“apabila ada laporan yang kami terima terhadap kegiatan yang terindikasi dapat mengakibatkan pencemaran sungai maka akan kami langsung tindaki untuk menghentikan izin kegiatan tersebut dan apabila kelurahan kewalahan untuk menindaklanjuti hal tersebut maka kami akan melaporkan hal tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare untuk ditindaklanjuti”

¹³ wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan pada tanggal 05 april 2023

¹⁴ wawancara dengan Nur Muhlisia selaku Lurah Wattang Bacukiki pada tanggal 05 april 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Wattang Bacukiki menindak lanjuti kegiatan kegiatan yang terindikasi mencemari lingkungan dengan cara menghentikan izin kegiatan tersebut sebelum mengakibatkan pencemaran yang lebih parah dan ketika pihak kelurahan kewalahan untuk menidaklanjuti kegiatan tersebut maka pihak kelurahan akan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup kota parepare untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi.

Izin lingkungan sangat diperlukan guna perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan syarat agar setiap kegiatan/usahadapat melakukan kegiatan/usahnya.Melalui perizinan, maka Dinas Ling-kungan Hidup Kota Parepare memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadappelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha agar tetap taat pada aturanyang berlaku. Apabila

didalam kegiatan pengendalian dan pengawasan tersebut pemegang izin melakukan pelanggaran, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi administratif. Sanksi tersebut antara lain tegur-an tertulis apabila industri dan usaha/kegiatan tidak memiliki izin lingkungan maupun tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin.¹⁵

Langkah Yang Ditempuh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Salokaraje

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir,

¹⁵ Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan

Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 109.

bebatuan dan mikro organisme yang ada di alam sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat masal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi kerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Sebab Pencemaran Lingkungan di Air dan di Tanah: Erosi dan curah hujan yang tinggi. Sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk. Zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dikatakan bahwa:¹⁷

“kami melakukan pengambilan sampel air

sungai karajae kota parepare 2 kali dalam seminggu untuk melakukan uji laboratorium untuk menguji air sungai apakah kadar airnya mengandung bahan pencemar atau tidak, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melindungi air sungai karena air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa uji laboratorium terhadap air sungai karajae adalah langkah yang tepat untuk mengetahui kadar air sehingga dari hasil uji laboratorium tersebut dapat dijadikan bahan tinjauan untuk melakukan pencegahan pencemaran sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Muhliza selaku lurah wattang bacukiki dikatakan bahwa:¹⁸

”langkah yang kelurahan tempuh untuk mencegah pencemaran sungai adalah mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sungai yang baik berwawasan lingkungan dan kami juga dari kelurahan melakukan tindakan pemberhentian operasi usaha dan pemberhentian izin kegiatan

¹⁷ Wawancara Dengan Aminah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Anggota Bidang

Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan Pad Tanggal 05 April 2023

¹⁸ wawancara dengan Nur Muhliza selaku lurah wattang bacukiki pada tanggal 05 april 2023

yang dapat mencemari sungai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelurahan wattang bacukiki melakukan pengelolaan sungai yang berbasis lingkungan dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan fungsi sungai dan untuk menjaga kebersihan sungai.

Penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.¹⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan bahwa, penegakan

hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundanganundangan yang berlaku. Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi.

¹⁹ Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal yuridis, 4(2), 148-163.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare yaitu dinas lingkungan hidup melakukan upaya pencegahan pencemaran sungai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi pemuda seperti bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila (BLH PP) Kota Parepare serta bekerjasama dengan Kelurahan Watang Bacukiki dalam penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah daerah aliran sungai serta bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menjaga kelestarian

lingkungan di sekitar wilayah sungai.

2. langkah yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pencegahan pencemaran air sungai salokaraje yaitu dengan melakukan pengambilan sampel air sungai karajae dalam 2 kali seminggu kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar air sungai karajae apakah tercemar atau tidak dan apabila ditemukan ada pihak yang terindikasi melakukan pencemaran maka akan diberikan tindakan seperti teguran dan sanksi administrasi serta langkah yang ditempuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersamasama melakukan pelestarian lingkungan di sekitaran wilayah aliran sungai karajae.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini DLH Kota Parepare harus gencar melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat bekerjasama dalam menjaga kelestarian fungsi sungai.
2. Masyarakat harusnya tetap menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran sungai karena sungai adalah sumber kehidupan bagi masyarakat/

DAFTAR PUSTAKA

- "Muhammad Nursam" <https://fajar.co.id/2020/05/15/pabrik-tambang-c-cemari-sungai-di-parepare/diakses-pada-05-oktober-2022>
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163.
- Asiska, N. (2021). Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965 (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Irwan, I. (2021). "Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.
- Nonoyi, R. S. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Dikawasan Padat Penduduk (Studi Kasus Di Kelurahan Moodu). *Skripsi*, 1(1011416057)
- peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 pasal 37 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13
- Undang Undang No 23 Tahun 2009
- wawancara dengan Nur Muhlisa selaku Lurah Wattang Bacukiki pada tanggal 05 april 2023
- wawancara dengan Nur Muhliza selaku lurah wattang bacukiki pada tanggal 05 april 2023
- Wawancara Dengan Aminah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Anggota Bidang Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan Pad Tanggal 05 April 2023
- wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan pada tanggal 05 april 2023